



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 82-K/PMT-I/BDG/AD/X/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZULFIAN HASIBUAN.  
Pangkat/NRP : Pelda/21990054020678.  
Jabatan : Babinsa Koramil 06/Dolok.  
Kesatuan : Kodim 0212/TS.  
Tempat, tanggal lahir : Batang Bulu Baru, 14 Juni 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0212/TS, Kel. Sihitang, Kec. Padang Sidimpunan Tenggara, Kota Padang Sidimpunan.

Terdakwa ditahan terhitung mulai tanggal 25 Maret 2024, kemudian dibebaskan pada tanggal 24 September 2024

### PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

#### Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/52/AD/K/I-02/VI/2024 tanggal 25 Jun 2024, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

Halaman.1 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.I/BDG/AD/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

## 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto alat test pack merk *Drug Abuse Test Parameter 7* menunjukkan hasil positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
- b) 1 (satu) lembar Permohonan pelaksanaan cek urine dari Dandim 0212/TS Nomor R/59/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-157/III/2024/BNBK tanggal 23 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
- d) 1 (satu) lembar Permohonan pelaksanaan cek urine dari Dansubdenpom 1/2-3 Nomor R/05/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
- e) 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-163/III/2024/BNBK tanggal 25 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
- f) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
- g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
- h) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 9 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
- i) 2 (dua) lembar photo tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman.2 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 24 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **ZULFIAN HASIBUAN**, Pelda NRP 21990054020678, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri."
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
    - Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 4 (empat) hari.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
    - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1) Barang:
      - 1 (satu) buah alat test pack merk *Drug Abuse Test* Parameter 7.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
    - 2) Surat-surat:
      - a) 1 (satu) lembar foto alat test pack merk *Drug Abuse Test* Parameter 7 menunjukkan hasil positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
      - b) 1 (satu) lembar Permohonan pelaksanaan cek urine dari Dandim 02121TS Nomor R/59/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 02121TS.
      - c) 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-157/III/2024/BNNK tanggal 23 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
      - d) 1 (satu) lembar Permohonan pelaksanaan cek urine dari Dansubdenpom 1/2-3 Nomor R/05/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
      - e) 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 02121TS.

Halaman.3 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.

g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.

h) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 9 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.

i) 2 (dua) lembar photo tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

b. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/72-K/PM.I-02/AD/IX/2024 tanggal 26 September 2024.

3. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 3 Oktober 2024.

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor: KMB/89/AD/K/I-02/VIII/2024 tanggal 7 Oktober 2024.

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 26 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 24 September 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama terutama mengenai penjatuhan pidana ***tambahan pemecatan dari Dinas Militer*** terhadap Pemohon Banding dirasakan sangat berat jika dibandingkan dengan kesalahan Pemohon Banding yang hanya diduga telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan dari hasil tes urine Terdakwa/Pemohon Banding saja, bukan karena Terdakwa/Pemohon Banding tertangkap tangan sedang mengkonsumsi Narkotika atau memiliki/menyimpan Narkotika atau bahkan

Halaman.4 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung narkotika;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa/Pemohon Banding, karena penjatuhan pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan 4 (empat) hari terhadap Terdakwa/Pemohon Banding sudah cukup, pidana pokok tersebut sudah merupakan cara agar Terdakwa/Pemohon Banding menjadi insyaf dan kembali menjadi prajurit yang baik, sehingga tidak harus dibarengi dengan pidana **tambahan Pemecatan dari Dinas Militer**, karena dengan penjatuhan pemecatan justru tidak akan mendidik Terdakwa/Pemohon Banding ke arah yang lebih baik karena dihadapkan dengan persoalan baru yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Terdakwa/Pemohon Banding beserta keluarganya;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil berdasarkan kesalahan Terdakwa/Pemohon Banding menyalahgunakan Narkotika. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dapat menilai antara lain sejauh mana Terdakwa/Pemohon Banding menyalahgunakan Narkotika, apa latar belakang Terdakwa/Pemohon Banding menggunakan Narkotika, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak harus menjatuhkan pidana **tambahan Pemecatan dari Dinas Militer** terhadap Terdakwa/Pemohon Banding;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan dampak pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa/Pemohon Banding dan keluarganya, seharusnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Pemohon Banding untuk tetap dapat mengabdikan **menjadi Prajurit TNI AD** dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki diri kearah yang lebih baik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa satu-satunya pekerjaan yang dimiliki oleh Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Banding adalah sebagai anggota Militer (TNI AD) artinya jika yang bersangkutan **dipecat dari dinas Militernya**, maka sama saja bahwa *Judex Facti* telah membunuh karier Terdakwa/Pemohon Banding;
5. Bahwa apabila Terdakwa/Pemohon Banding dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur pada Pasal 127 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan di dalam pasal tersebut mengatur ancaman pidananya adalah paling lama 4 (empat) tahun dan tidak ada pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, namun dalam hal ini Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana **tambahan**

Halaman.5 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~Pemecatan dari Dinas Militer~~, hal tersebut tidak berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku;

6. Bahwa pidana ***tambahan Pemecatan dari Dinas Militer*** diatur dalam Pasal 26 KUHPM yang sudah terkodifikasi dan pidana tambahan tersebut hanya berlaku terhadap semua tindak pidana yang diatur di dalam KUHPM, bukan perbuatan yang diatur di dalam undang-undang lain sehingga pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa/Pemohon Banding dalam perkara ini merupakan penerapan hukum yang salah dan tidak tepat;
7. Pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa juga mendukung kebijakan pimpinan TNI untuk melakukan pemecatan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, namun dalam proses pemecatan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba tersebut harus berdasarkan prosedur hukum yang berlaku yaitu melalui mekanisme hukum administrasi, karena di dalam KUHPM hanya mengatur tindak pidana militer saja, maka apabila Terdakwa/Pemohon Banding terbukti melakukan tindak pidana Narkoba, pengadilan hanya berwenang menjatuhkan pidana pokoknya saja yaitu pidana penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkoba tersebut, sedangkan untuk proses pemecatan Terdakwa/Pemohon Banding dari dinas militer dapat dilakukan oleh Anjum Terdakwa/Pemohon Banding secara berjenjang melalui saluran hukum administrasi dengan mengusulkan Terdakwa/Pemohon Banding untuk diajukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari dinas militer; dan
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini semata-mata hanya mempidana Terdakwa/Pemohon Banding yang telah salah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, tetapi tidak mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan Falsafah Pancasila;
9. Bahwa benar sekira bulan Juni tahun 2022 berdasarkan pengakuan Terdakwa/Pemohon Banding pada saat di persidangan pernah mengkonsumsi Narkoba Gol I jenis sabu-sabu namun atas kejadian tersebut Terdakwa/Pemohon Banding sudah menerima tindakan dari Pejabat di satuannya berupa pembinaan di Satuan selama 3 (tiga) bulan yaitu di Satuan Kodim 0212/TS;
10. Bahwa benar sekira bulan Maret tahun 2023 berdasarkan pengakuan Terdakwa/Pemohon Banding pada saat di persidangan mengkonsumsi Narkoba Gol I jenis sabu-sabu namun atas kejadian tersebut Terdakwa/Pemohon Banding sudah menerima tindakan dari Pejabat di satuannya berupa pembinaan selama 4 (empat) bulan di Satuan Korem 023/KS, Terdakwa/Pemohon Banding juga menjalani pembinaan selama 1

Halaman.6 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) halaman dengan nomor 0212/TS sebagai kelanjutan pembinaan yang

Terdakwa/Pemohon Banding jalani di Korem 023/KS;

11. Bahwa benar atas perkara tersebut untuk sementara waktu Terdakwa/Pemohon Banding tidak diberi jabatan sebagai Babinsa (non Job), bahkan sebagai sanksi yang diberikan pimpinan kepada Terdakwa/Pemohon Banding, dimutasikan (pindah tugaskan) ke Koramil 06/Dolok;
12. Bahwa benar Terdakwa/Pemohon Banding merupakan seorang pemakai /Pengguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana keterangan Terdakwa/Pemohon Banding pada saat di persidangan, akan tetapi Terdakwa/Pemohon Banding bukanlah sebagai Penjual maupun sebagai Pengedar Narkotika; dan
13. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding bukan merupakan orang yang ketergantungan narkotika, Terdakwa/Pemohon Banding juga tidak memiliki surat dari pejabat terkait untuk direhabilitasi, Terdakwa/Pemohon Banding juga bukan merupakan seorang pecandu Narkotika, jika dilihat waktu antara menggunakan pertama maupun kedua, Terdakwa/Pemohon Banding menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut waktu yang cukup lama yaitu hampir 1 (satu) tahun.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa/Pemohon Banding yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa awal mula Terdakwa/Pemohon Banding sampai dengan diproses dalam perkara ini bukan karena Terdakwa/Pemohon Banding tertangkap tangan sedang mengkonsumsi, memiliki atau memperjual belikan Narkotika, melainkan berdasarkan hasil test urine Terdakwa/Pemohon Banding yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dan dari hasil test tersebut urine Terdakwa/Pemohon Banding positif mengandung Narkotika, bukan sebagai penjual atau pengedar Narkotika;
2. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Banding sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, di dalam persidangan di hadapan Majelis yang Mulia Terdakwa/Pemohon Banding juga berjanji, jika di kemudian hari mengkonsumsi Narkotika maka siap untuk dihukum mati;
3. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa/Pemohon Banding berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan sehingga Majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana pokok 6 (enam) bulan 4 (empat) hari;

Halaman.7 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aparat desa Babinkamtibmas Terdakwa/Pemohon Banding lebih kurang 6 (enam) tahun lagi akan memasuki masa Pensiun, sehingga Terdakwa/Pemohon Banding masih berharap dapat berdinasi menjadi seorang Prajurit TNI AD dan berjanji akan menjadi seorang Prajurit yang lebih baik;
5. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding merupakan kebanggaan dan tulang punggung keluarga satu-satunya dalam mencari nafkah, dimana saat ini Terdakwa/Pemohon Banding memiliki Keluarga (isteri dan 2 orang anak yang masih membutuhkan biaya) serta orang tua yang saat ini telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun, yang menjadi tanggung jawab Terdakwa/Pemohon Banding yang membutuhkan biaya serta perhatian dari Terdakwa/Pemohon Banding. Dan menjadi seorang Prajurit TNI AD merupakan satu-satunya pekerjaan yang dimiliki oleh Terdakwa/Pemohon Banding;
6. Bahwa berdasarkan Surat Kalemasmil I Medan nomor R/129/IX/2024 tanggal 24 September 2004, Hasil penilaian oleh Kalemasmil I Medan selama melaksanakan Penahanan diTerdakwa/Pemohon Banding Bersikap dan Disiplin baik, memiliki kemampuan dan kemauan menjadi Prajurit TNI, dapat menyesuaikan diri dan selalu melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianutnya (surat terlampir); dan
7. Bahwa Aparat Desa maupun Babinkamtibmas dan Masyarakat desa binaan ( Desa Gunung Intan dan Desa Batang Bulu Baru ) di mana Terdakwa/Pemohon Banding berdinasi sebagai Babinsa, masih sangat mengharapkan agar Terdakwa/Pemohon Banding dapat berdinasi lagi di desa tempat Terdakwa/Pemohon Banding berdinasi, hal ini sesuai dengan adanya surat permohonan dari kedua Kepala Desa ditandatangani oleh masing-masing Kepada desa, Babinkamtibmas, Tokoh agama serta Tokoh Pemuda dan diketahui oleh Camat Kecamatan Barumun Selatan (surat terlampir).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa/Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan Terdakwa/Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 24 September 2024.

## MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 72-K/PM.I-

Halaman.8 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 24 september 2024, mengenai pengurangan pidana pokok dan penghapusan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

**Menimbang**, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai memori banding yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa sehubungan dengan permohonan banding Terdakwa yang dimohonkan pada tanggal 26 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 24 September 2024, telah diserahkan dan diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 26 September 2024 berdasarkan akta pemberitahuan memori banding Nomor : APMB/72-K/PM I-02/AD/IXI/2024 tanggal 26 September 2024, sehingga memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diserahkan dan diberitahukan kepada Oditur Militer dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak pengajuan banding yang dimohonkan Terdakwa pada tanggal 26 September 2024, dengan demikian sudah selayaknya kontra memori banding Oditur Militer yang diserahkan melalui Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 5 Oktober 2024 yang diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) hari sejak diterimanya memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada tanggal 26 September 2024, maka kontra memori banding Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu yang masih patut dan layak diterima untuk turut dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada pemeriksaan tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;
2. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah memohonkan memori banding atas keberatannya terhadap putusan *Judex Facti* tingkat pertama perkara a quo dengan alasan *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam menilai keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah keliru, karena Penasehat hukum dalam Klemesinya yang juga telah kami tanggapinya secara lisan dalam *Replik* Oditur Militer seluruhnya telah dipertimbangkan secara lengkap oleh *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusan a quo dengan memberikan pertimbangan yang cukup dan benar berdasarkan fakta hukum di persidangan, sehingga oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukumnya, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang penerapan

Halaman.9 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penjatukan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (Terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba maka kami berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan menyatakan jika benar Terdakwa bukanlah seseorang prajurit (Terdakwa) yang baru pertama kali mengonsumsi narkoba, karena sejak bulan juni tahun 2022 Terdakwa telah beberapa kali mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu namun dikasi kesempatan oleh Dansat untuk tidak lagi mengonsumsi Sabu-sabu namun Terdakwa tetap mengulangnya sampai dengan ditangkap oleh dan disidangkan di Pengadilan Militer !-02 Medan sehingga dengan keadaan-keadaan tersebut maka sudah tepat dan benar *Judex Facti* menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa dalam perkara a quo karena keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa bukanlah yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 Nomor Rumusan Kamar Militer/D.1.c/SEMA 3 2023 untuk kemudian dijadikan dasar peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan "Pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan tingkat banding atas dasar perkara yang diterima dari Pengadilan tingkat pertama yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan tingkat pertama, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan tingkat pertama.";
5. Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* terhadap Terdakwa dalam perkara a quo sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan tolak ukur mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Nomor Rumusan Kamar Pidana Militer/D.1/SEMA 3 2015 sehingga oleh karenanya haruslah dikuatkan, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa ditinjau dari level kepangkatan Terdakwa yang saat ini berpangkat Pelda seharusnya dengan level kepangkatan dan lamanya masa dinas tersebut Terdakwa memiliki sikap disiplin yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang diaplikasikan melalui sikap dan perbuatannya sehari-hari baik di dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat di antaranya adalah dengan mentaati hukum dan peraturan yang berlaku serta taat kepada perintah atasan dalam hal ini perintah Panglima TNI mengenai larangan terlibat

Halaman.10 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



putusan Mahkamah Agung pada penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI, namun

b. Bahwa kemudian ditinjau dari jabatan Terdakwa yang merupakan seorang Babinsa yang mana sebagai aparat kewilayahan, Terdakwa dengan jabatan Babinsa memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi pembinaan teritorial di wilayah yang menjadi tanggung jawab binaannya dengan melakukan pembinaan potensi wilayah, kekuatan pertahanan desa, dan ketahanan masyarakat desa, termasuk di antaranya memberikan pembinaan, menjaga dan melindungi masyarakat desa dari ancaman dan pengaruh buruk peredaran gelap narkoba di masyarakat demi terwujudnya ketahanan masyarakat desa, namun ternyata malah Terdakwa sendiri yang bertugas sebagai Babinsa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba sehingga bagaimana mungkin dirinya dapat dijadikan sebagai *role model* atau contoh panutan yang baik bagi masyarakat di desa binaannya dalam mewujudkan program pemberantasan tindak pidana narkoba di masyarakat apabila Terdakwa sendiri termasuk bagian dari pelaku tindak pidana narkoba itu sendiri, sehingga apabila ditinjau dari level kepangkatan dan jabatan Terdakwa tersebut maka sangat tidak pantas/tidak layak Terdakwa melakukan tindak pidana a quo;

c. Bahwa dilihat dari aspek perbuatan (obyektif), yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang ditimbulkan:

- 1) Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo merupakan tindak pidana narkoba yang termasuk dalam kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya dan telah terbukti merusak dan menjadi ancaman serius bagi umat manusia, oleh karenanya penanganannya pun dilakukan secara khusus dan tidak dapat disamakan dengan tindak pidana umum lainnya;
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dan Pimpinan TNI untuk memberantas Narkoba, yang mana selaku Prajurit TNI dan seorang Babinsa Terdakwa harusnya mematuhi program pemerintah dan pimpinan TNI untuk ikut membantu dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di masyarakat, namun Terdakwa tidak melakukannya dan malah ikut terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dengan melakukan tindak pidana a quo, padahal Terdakwa telah mengetahui dampak dari tindak pidana narkoba tersebut sangat mengancam

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketahanan masyarakat sebagai salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan sistem pertahanan Negara;

- 3) Bahwa dilihat dari latar belakang dan motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara a quo karena Terdakwa ingin merasakan kenikmatan yang dirasakannya setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tanpa harus mengeluarkan uang untuk dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan efek dari penggunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yakni tubuhnya menjadi lebih bersemangat (fit) serta hilangnya rasa letih dan membuat pikiran Terdakwa menjadi tenang atau malas untuk berfikir, meskipun sebenarnya Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatannya yang telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak/lembaga yang berwenang tersebut melanggar undang-undang dan Terdakwa juga telah mengetahui bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan dari dinas keprajuritan; dan
- 4) Bahwa efek narkotika jenis *metamfetamine* yang ditemukan dalam kandungan urine Terdakwa dan terdaftar dalam narkotika golongan I yang disebabkan karena Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selain dapat berdampak dan memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan diri Terdakwa sendiri dan dapat menimbulkan efek kecanduan yang tinggi maka hal tersebut sangat berpotensi bagi Terdakwa untuk kembali mengulangi perbuatannya, sehingga sangat mempengaruhi kesiapsiagaan Terdakwa selaku seorang Prajurit TNI yang harus dituntut selalu memiliki kesiapan fisik dan mental yang prima untuk melaksanakan tugas-tugas pokok di Kesatuannya dalam penyelenggaraan sistem pertahanan Negara;
- d. Bahwa apabila ditinjau dari dampak terhadap nama baik dan citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan:
  - 1) Bahwa perbuatan Terdakwa turut berdampak pada nama baik kesatuan tempat dimana Terdakwa bertugas yakni di Babinsa Ramil 06/Dolok/Dim 0212/TS Korem 023/KS yang mana dengan perbuatan Terdakwa telah mencoreng dan membawa pengaruh buruk bagi citra kesatuan dalam pandangan masyarakat khususnya di kesatuan Terdakwa dan daerah binaan yang menjadi tempat terjadinya tindak pidana a quo, yang merupakan wilayah teritorial Ramil 06/Dolok/Dim 0212/TS Korem 023/KS sebagai seorang Babinsa; dan
  - 2) Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo sangat bertentangan dengan

Halaman.12 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan-undang-undang yang berlaku di dalam kehidupan Prajurit dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa, karena membawa dampak buruk dalam tata kehidupan disiplin kemiliteran dan menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan di kesatuannya, sehingga apabila terhadap diri Terdakwa masih diberi kesempatan kembali berdinastasi maka dikhawatirkan menimbulkan pandangan dari Prajurit TNI di kesatuannya yang memandang tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang biasa-biasa saja padahal tindak pidana narkoba termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang tentunya dengan adanya pandangan tersebut dapat saja perbuatan Terdakwa tersebut dijadikan contoh dan diikuti oleh Prajurit TNI lainnya di kesatuan yang tentunya akan menyulitkan Komandan Kesatuan dalam melakukan upaya pembinaan personel dan penegakkan disiplin di Kesatuan Ramil 06/Dolok/Dim 0212/TS Korem 023/KS khususnya terhadap upaya pencegahan tindak pidana narkoba, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari Prajurit TNI lainnya dengan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan surat putusan pemidanaan memuat Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, dan Pasal peraturan perundang-perundangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, kemudian dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum (*vide*. Pasal 194 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa".

Bahwa mendasari ketentuan tersebut diatas, maka dalam putusan hakim selain termuat pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimuat didalam putusan yang meliputi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mengenai alat bukti, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan pidana yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, maka harus pula termuat pertimbangan

Halaman.13 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengungkap aspek filosofis, sosiologis dan kriminologi di antaranya adalah keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Bahwa Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul *Proses Penanganan Perkara Pidana*, penerbit PT. Sinar Grafika Jakarta Tahun 2011, pada hal. 139 menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa menurut Mr.M.H.Tirtaadmijaja adalah :

- a. Sifat pelanggaran pidana itu (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu;
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu;
- d. Pribadi Terdakwa, apakah ia seorang penjahat tulen atau seorang penjahat yang telah berulang kali dihukum (*recidivis*) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja atau apakah ia seorang yang umurnya masih muda atau lanjut usia;
- e. Motif melakukan pelanggaran pidana itu; dan
- f. Sikap Terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu, apakah ia menyesali perbuatannya meskipun telah ada alat bukti yang menunjukkan kesalahannya.

Mendasari hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara a quo maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding sebagai keadaan memberatkan yang dapat memperberat pidananya harus juga turut dipandang dari diri Terdakwa sehingga oleh karenanya seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya kemudian tentunya dengan adanya sikap Terdakwa yang berbelit-belit dan berupaya untuk mengaburkan fakta hukum perkara a quo tersebut dapat menjadi pertimbangan yang memperberat pidananya.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada pemeriksaan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Terdakwa;
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya;
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :
  - a. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 24 September 2024, dengan memperberat penjatuhan lama pidana pokok penjaranya sebagaimana yang dimohonkan dalam tuntutan Oditur Militer;
  - b. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 38-

Halaman.14 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2024 tanggal 16 Juli 2024, mengenai penjatuan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer C.q. TNI AD; dan

c. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa.

4. Atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan I-02 Medan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 24 September 2024, untuk seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya dan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya setelah meneliti dan membaca Berita Acara Pendapat serta fakta hukum dari perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 72-K/PM I-02/AD/VII/2024 tanggal 24 September 2024, setelah meneliti dan mengkaji Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK VI di Rindam setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang lalu ditugaskan di Den Arhanud Rudal-004/Dumai, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0212/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21990054020678 dengan Jabatan Babinsa Koramil 06/Dolok.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/31/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda, NRP 21990054020678, jabatan Babinsa Koramil 06/Dolok, Kodim 0212/TS, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan terhadap identitas Terdakwa sebagai Subyek hukum (*error in persona*).
3. Bahwa benar pada saat hadir dipersidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan lugas

Halaman.15 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum.

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 13.45 WIB berangkat dari kantor Koramil 06/Dolok bermaksud untuk pulang ke rumah, namun ditengah perjalanan mobil Terdakwa mogok di daerah Gunung Tua, karena tidak dapat diperbaiki dalam 1 (satu) hari, maka Terdakwa meninggalkan mobil tersebut kemudian melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil Travel Sipex.
5. Bahwa benar sekira pukul 18.45 WIB saat melintas di depan Hotel Mega Permata, Terdakwa melihat teman Terdakwa yang bernama Sdr. Oca Bery Situmorang sedang berdiri diparkiran mobil Hotel Mega Permata Kota Padangsidimpuan kemudian Terdakwa turun dari mobil travel lalu mengikuti Sdr. Oca Bery Situmorang dari belakang, namun pada saat Terdakwa akan masuk ke dalam lift, tiba-tiba Terdakwa berpapasan dengan Dandim 0212/TS, Pasi Intel Kodim 0212/TS dan Danramil 01/Batang Toru yang hendak keluar dari lift sehingga dengan spontan Terdakwa langsung melakukan penghormatan kepada Dandim 0212/TS.
6. Bahwa benar Dandim 0212/TS bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana" dan dijawab "Siap, mau menjumpai kawan", selanjutnya Dandim 0212/TS keluar dari hotel sedangkan Terdakwa masuk ke dalam lift menuju ke lantai 3 (tiga) untuk menjumpai Sdr. Oca Bery Situmorang, kemudian setelah sampai di depan pintu kamar 311, Terdakwa melihat pintu kamar hotel sedikit terbuka, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar memanggil Sdr. Oca Bery.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Oca Bery Situmorang dan meminta Narkotika jenis sabu-sabu, namun Sdr. Oca Bery Situmorang mengatakan "cuman ada sedikit bang, nanti tanggung abang makainya", lalu Sdr. Oca Bery Situmorang memberikan sisa sabu-sabu dalam plastik transparan sebanyak 0.2 gram, setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka plastik dan memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam mulutnya dengan cara menjilat dan menelan sabu-sabu tersebut.
8. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menjilat, selain karena sabu-sabu tersebut hanya tinggal sedikit, juga karena dengan cara menjilat sabu-sabu tersebut maka akan lebih cepat reaksinya pada diri Terdakwa.
9. Bahwa benar yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah badan merasa lebih fit (segar), pikiran meras tenang, dan

Halaman.16 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merasa tidak ada beban masalah serta tidak merasa ngantuk.

10. Bahwa benar Sdr. Oca Bery Situmorang adalah penjual Narkotika jenis sabu-sabu (bandar) dan Terdakwa sering membeli dan meminta sabu-sabu kepada Sdr. Oca Bery Situmorang untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri.
11. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-1 (Sertu Mispardi) mendapat perintah lisan dari Dan Unit Intel Kodim 0212/TS Lettu Inf Julianto untuk mengecek keberadaan Terdakwa di Hotel Mega Permata Kamar No. 311 di Jl. Imam Bonjol Kel. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, Prov. Sumatera Utara.
12. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa keluar dari kamar menuju lift hotel lalu turun ke lantai dasar (lobby hotel) bermaksud untuk menerima panggilan video call dari anak Terdakwa.
13. Bahwa benar setelah tiba di hotel Mega Permata tersebut Saksi-1 masuk ke lobi hotel dan bermaksud untuk naik ke lantai 3 (tiga), namun sebelum naik Saksi-1 melihat Terdakwa sedang berjalan di lobby hotel sambil memegang *handphone* dan bermaksud untuk keluar dari hotel, sehingga Saksi-1 langsung memanggil Terdakwa kemudian mengamankan di Lobby Hotel.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Dan Unit Intel Lettu Inf Julianto melalui *handphone* melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian Sertu Doli Hutagalung datang menjemput Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian Saksi-1 membawa Terdakwa ke kantor Unit Intel Kodim 0212/TS untuk dilakukan pemeriksaan.
15. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sertu Doli Hutagalung tiba di Kantor Unit Inteldim 0212/TS, kemudian Saksi-1 menyerahkan Terdakwa kepada Dan Unit Inteldim 0212/TS a.n. Lettu Inf Julianto untuk diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan, kemudian Pasi Intel Kodim 0212/TS Kapten Inf. Zamril datang ke kantor Unit Intel dan melihat Terdakwa sedang diinterogasi oleh Lettu Inf Julianto atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Hotel Mega Permata Kamar No. 311.
16. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB, atas perintah dari Kapten Inf. Zamril, Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 bersama dengan Sertu Perwira Amin Harahap dan Koptu Sutra Yudi untuk diserahkan ke Kodim 0212/TS, setelah tiba di Kodim 0212/TS Terdakwa langsung diserahkan ke Perwira Piket Letda Inf Aris Budiarto kemudian Terdakwa diamankan di ruang sel Kodim 0212/TS.
17. Bahwa benar sekira pukul 13.45 WIB Saksi-2 (Serma Harmansyah Lubis) beserta 3 (tiga) orang anggota Kodim 0212/TS diperintahkan oleh Dan Unit Intel Lettu Inf Julianto dan dikawal oleh Saksi-3 (Koptu Gunawan Hartono Naibaho)

Halaman.17 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku Provost membawa Terdakwa ke kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan untuk dilakukan pemeriksaan urine.

18. Bahwa benar setelah sampai di kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di ruangan kantor BNNK Tapanuli Selatan oleh Saksi-4 (dr. Indra Gunawan Nasution) menggunakan alat Test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7.
19. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi-4 memberikan sebuah botol pot urine kepada Terdakwa untuk diisi urine, kemudian pot yang telah berisi urine Terdakwa diberi nama dan pangkat Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 memasukkan sebuah alat berupa test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7 ke dalam botol urine tersebut, setelah berselang beberapa menit kemudian alat tersebut diangkat dan hasilnya menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
20. Bahwa benar selanjutnya hasil test urine Terdakwa tersebut diperlihatkan dan disaksikan sendiri oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 (Koptu Gunawan Hartono Naibaho) dan anggota Kodim 0212/TS.
21. Bahwa benar selanjutnya Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan membuat Berita Acara Nomor BA-157/III/2024/BNNK tanggal 23 Maret 2024 tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.
22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kepada Dan Unit Intel Lettu Inf Julianto melalui *WhatsApp* kemudian membawa Terdakwa kembali ke Kodim 0212/TS.
23. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2024, setelah Dandim 0212/TS mengetahui hasil pemeriksaan dari BNNK Kab. Tapanuli Selatan yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine selanjutnya Dandim 0212/TS memerintahkan untuk menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan untuk diproses hukum lebih lanjut.
24. Bahwa benar sekira pukul 18.39 WIB Saksi-3 bersama dengan personel Kodim 0212/TS menyerahkan Terdakwa ke kantor Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan untuk diproses hukum lebih lanjut.
25. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 bersama dengan personel Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan berangkat dari kantor Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan membawa Terdakwa menuju Kantor BNNK Kab. Tapsel, dan tiba di Kantor BNNK Kab. Tapsel sekira 19.10 WIB, selanjutnya personel Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan langsung mendaftarkan Terdakwa untuk dilakukan test urine dan pada saat itu Petugas Medis BNNK Tapsel yang melakukan test urine Terdakwa adalah Saksi-4.

Halaman.18 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024





26.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan kembali dengan cara pertama-tama Saksi-4 memberikan botol atau tempat penampung urine kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil urinenya dan ditampung ke dalam botol tersebut lalu diberikan kepada Saksi-4, setelah menerima botol yang berisi urine Terdakwa, Saksi-4 membuka alat Test Pack Merk Drug Abuse Test Parameter 7 dan menuliskan nama Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 memasukkan alat Test Pack Merk Drug Abuse Test Parameter 7 kedalam botol yang sudah berisi urine Terdakwa dan menunggu beberapa menit, setelah menunggu beberapa menit alat Merk Test Pack Drug Abuse Test Parameter 7 tersebut menunjukkan hasil Positif, dan atas penjelasan dari Saksi-4 hasil Test Urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

27. Bahwa benar selanjutnya hasil test urine Terdakwa tersebut diperlihatkan dan disaksikan sendiri oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan anggota Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan.
28. Bahwa benar selanjutnya Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan membuat Berita Acara Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.
29. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas dari Polisi Militer kembali ke Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diproses hukum lebih lanjut.
30. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah sering mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu yaitu pada bulan Juni 2022 dan bulan Desember 2022 sebanyak kurang lebih 0,2 gram yang dikonsumsi Terdakwa di kebun coklat dibelakang rumah Sdr. Oca Bery Situmorang di Kampung Darek Lingkungan VI Padangsidempuan Selatan KM 2 Kota Padangsidempuan, dan sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Oca Bery Situmorang.
31. Bahwa benar pada saat di kebun coklat dibelakang rumah Sdr. Oca Bery Situmorang, sabu-sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa meletakkan sabu-sabu diatas kaca pirek yang terhubung dengan alat hisap (bong) kemudian dibakar dengan menggunakan mancis, setelah sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, kemudian dihisap oleh Terdakwa melalui mulut hingga habis.
32. Bahwa benar Terdakwa pernah menjalani pembinaan di Satuan Kodim 0212/TS terkait dengan keterlibatan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu pada bulan Juni 2022, kemudian pada tanggal 18 Juli 2022 di Kodim 0212/TS Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya menyebutkan Terdakwa berjanji tidak akan pernah terlibat dalam

Halaman.19 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyalahgunaan narkoba jenis apapun.

33. Bahwa benar Terdakwa untuk yang kedua kalinya menjalani pembinaan dari Satuan pada awal bulan Maret 2023 selama 4 (empat) bulan di Korem 023/KS, terkait dengan keterlibatan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu pada tanggal 25 Desember 2022, kemudian pada tanggal 31 Mei 2023 di Staf Intel Korem 023/KS Terdakwa membuat surat Pernyataan yang isinya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis apapun baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna dan apabila terlibat maka Terdakwa bersedia dituntut di pengadilan dan bersedia diberhentikan secara tidak hormat dari dinas militer.
34. Bahwa benar Terdakwa juga menjalani pembinaan di Satuan Kodim 0212/TS pada tahun 2023 selama 1 (satu) bulan sebagai lanjutan pembinaan dari korem 023/KS dan Terdakwa tidak diberikan Jabatan sebagai Babinsa untuk sementara waktu, kemudian pada tanggal 9 Januari 2024 di kantor Staf Intel Kodim 0212/TS saat Terdakwa sudah diberikan Jabatan atau dipindahkan ke Koramil 06/Dolok Terdakwa kembali membuat surat perijinan yang isinya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak akan pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis apapun dan apabila melanggar maka Terdakwa siap diberi sanksi hukum yang seberat-beratnya (pemecatan) dan siap untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.
35. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa yang dinyatakan dengan hasil Positif mengandung Zat *Amphetamine* dan *Methamphetamine* merupakan kategori yang termasuk ke dalam daftar Narkoba golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang hanya boleh dipergunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
36. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan narkoba dan tidak dalam pengobatan yang mengharuskan menggunakan Narkoba.
37. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan Terdakwa atas kehendaknya sendiri dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan maksud agar badan merasa lebih fit (segar), pikiran merasa tenang, dan merasa tidak ada beban masalah serta tidak gampang mengantuk, namun setelah pengaruh dari sabu-sabu tersebut habis tubuh Terdakwa lemas dan mata merasa mengantuk.

Halaman.20 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi yaitu berupa butiran kristal berwarna putih.

39.

Bahwa benar Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika, karena ketika tidak mengkonsumsi narkotika Terdakwa merasa biasa saja dan Terdakwa tidak sedang rehabilitasi medis sebagai pecandu narkotika serta tidak memiliki surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi.

40.

Bahwa benar motivasi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah sebagai pelarian Terdakwa untuk menghilangkan masalah karena Terdakwa merasa sering stres memikirkan masalah hutangnya, sehingga dengan mengkonsumsi sabu-sabu pikiran stres tersebut hilang dan merasa tidak ada masalah, selain itu badan Terdakwa merasa fit (segar) dan pikiran merasa tenang, dan merasa tidak ada beban masalah serta tidak gampang mengantuk.

41.

Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika yang dilarang untuk disalahgunakan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

42.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui pihak pimpinan di kesatuan selalu mengingatkan untuk tidak melakukan tindak pidana berat yang salah satunya adalah membeli, menjual ataupun mengkonsumsi Narkotika.

43.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk mengkonsumsi dan atau terlibat dalam tindak pidana Narkotika termasuk diantaranya Narkotika jenis sabu-sabu, hal tersebut sering disampaikan melalui sosialisasi maupun penekanan-penekanan pada saat pelaksanaan apel, jam Komandan maupun pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Kesatuan Terdakwa, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika akan ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan.

44.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana menurut ketentuan Undang-undang.

45.

Bahwa benar para Saksi menerangkan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana menurut ketentuan Undang-undang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika.

Halaman.21 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



46.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2004 berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari dikarenakan melakukan pemukulan terhadap orang sipil disebabkan permasalahan hutang piutang.

47.

Bahwa benar Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara RI melalui TNI AD selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun, dan selama bertugas Terdakwa telah memperoleh penghargaan dari pemerintah Negara Republik Indonesia berupa Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 72-K/PM I-02/AD/VII/2024 tanggal 24 September 2024 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

**Menimbang**, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) bulan dan 4 (empat) hari, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi-1 Medan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui Prajurit TNI dilarang terlibat narkoba, karena Narkoba dapat merusak kesehatan fisik dan mental penggunanya dan dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa dan akhirnya akan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui, bagi anggota TNI yang ketahuan terlibat narkoba, maka konsekwensinya akan dipecat dari dinas militer.
3. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali ketahuan mengonsumsi narkoba jenis sabu oleh komandan satuan dan komandan satuan memberikan toleransi kepada Terdakwa dengan tidak menyerahkan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum pidana. Terdakwa hanya diberikan pembinaan disatuannya serta hanya membuat surat pernyataan/perjanjian yang berisi antara lain: Terdakwa tidak akan pernah terlibat penyalahgunaan narkoba, apabila melanggar perjanjian tersebut, Terdakwa siap diberi sanksi berat yaitu pemecatan dari dinas militer.
4. Bahwa dengan adanya toleransi dari komandan satuan tersebut, tidak membuat Terdakwa sadar dan bersyukur masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan tetap menjadi anggota prajurit TNI, dan Terdakwa juga mengingkari janjinya sendiri untuk tidak terlibat dengan narkoba.
5. Bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, karena Terdakwa memiliki sifat yang tidak disiplin, tidak patuh dan taat kepada aturan yang berlaku di lingkungan TNI, oleh karena itu Terdakwa harus

Halaman.22 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 72-K/PM I-02/AD/VII/2024 tanggal 24 September 2024 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya. Dengan demikian permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mempertahankan Terdakwa sebagai Prajurit TNI, tidak dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa;

**Mengingat**, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Zulfian Hasibuan**, Pelda NRP 21990054020678;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 24 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Kamis tanggal 7 bulan November tahun 2024 oleh Niarti, S.H.,M.H., Kolonel Kum NRP 522941 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Saifuddin, S.H.,M.H., Kolonel Kum NRP 519758 dan Wahyupi, S.H.,M.H., Kolonel Kum NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H. Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Saifuddin, S.H.,M.H  
Kolonel Kum NRP 519758

Niarti, S.M.,M.H  
Kolonel Kum NRP 522941

Ttd

Halaman.23 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Kum NRP 524404

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.

Mayor Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera

Rendra Apri S, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman.24 dari 24 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)